



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 53 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAMANAN KARGO DAN POS SERTA RANTAI PASOK (*SUPPLY CHAIN*)
KARGO DAN POS YANG DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Keamanan Penerbangan Nasional dalam hal penanganan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara perlu dilakukan langkah-langkah keamanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengamanan Kargo Dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo Dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

Sm

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1288) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1069);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 979);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGAMANAN KARGO DAN POS SERTA RANTAI PASOK (*SUPPLY CHAIN*) KARGO DAN POS YANG DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

4. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
5. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
6. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitra wicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui Pemerintah Republik Indonesia.
7. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
8. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
9. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas dan prosedur.

10. Pengendalian Keamanan (*Security Control*) adalah penerapan suatu teknik atau tindakan untuk mencegah disusupkannya/terbawanya Barang Dilarang (*Prohibited Items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
11. Pemeriksaan Keamanan (*Security Screening*) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi barang dilarang (*prohibited items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
12. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemilikinya atau bagasi yang salah penanganan.
13. Barang Pos untuk selanjutnya disebut Pos adalah kantung atau wadah lain yang berisi himpunan surat pos dan atau paket pos yang dikirim menggunakan jasa Pos.
14. Surat Muatan Udara (*Airway Bill*) adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara pengirim kargo dan pengangkut, dan hak penerima kargo untuk mengambil kargo.
15. Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*) adalah Badan Hukum Indonesia yang disertifikasi Direktur Jenderal untuk melakukan pengendalian keamanan terhadap barang yang dihasilkan melalui proses produksi secara regular dan sejenis untuk dikirim melalui badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing.

16. *Regulated Agent* adalah badan hukum Indonesia berupa agen kargo, *freight forwarder* atau bidang lainnya yang disertifikasi Direktur Jenderal yang melakukan kegiatan bisnis dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari pengirim.
17. Daerah Aman (*Secure Area*) *Regulated Agent* adalah daerah-daerah tertentu di dalam area fasilitas *Regulated Agent* yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko untuk kepentingan penanganan kargo dan pos, dimana daerah tersebut dilakukan pengendalian dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan.
18. Daerah Aman (*Secure Area*) *Known Consignor* adalah daerah-daerah tertentu di dalam area fasilitas *Known Consignor* yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko untuk kepentingan keamanan barang pabrikan sebagai kargo dimana daerah tersebut dilakukan pengendalian dan pengawasan keamanan.
19. Barang Berbahaya (*dangerous goods*) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.
20. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan penerbangan.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
22. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.

BAB II
RANTAI PASOK (SUPPLY CHAIN)
KEAMANAN KARGO DAN POS

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing bertanggung jawab terhadap keamanan kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib melakukan langkah-langkah keamanan.
- (3) Langkah-langkah keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pengendalian keamanan (*security control*);
 - b. pemeriksaan keamanan (*security screening*); dan
 - c. pengamanan dan pengendalian transportasi darat.

Pasal 3

Langkah-langkah keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat didelegasikan kepada :

- a. *Regulated Agent*; dan/atau
- b. *Known Consignor*.

Pasal 4

Dalam hal di bandar udara belum ada pelayanan *Regulated Agent* dan/atau *Known Consignor*, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dapat mendelegasikan langkah-langkah keamanan kargo dan pos kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara.

Pasal 5

Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus ditetapkan dalam kontrak kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. hak dan kewajiban para pihak; dan
- b. ketentuan barang yang dilarang diangkut oleh Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.

Pasal 6

Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dicantumkan pada daftar pendelegasian langkah – langkah keamanan kargo dan pos pada setiap bandar udara yang diterbangi dalam Program Keamanan Angkutan Udara.

Pasal 7

- (1) *Regulated Agent* bertanggung jawab terhadap keamanan kargo dan pos sejak diterima dari pengirim (*shipper/consignor*) sampai dengan diserahkan kepada Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Regulated Agent* melakukan :
 - a. pemeriksaan kelengkapan dokumen;
 - b. pemeriksaan keamanan;
 - c. pengendalian dan perlindungan kargo dan pos yang telah diperiksa;
 - d. perlindungan dan pengendalian pengangkutan darat; dan
 - e. serah terima kepada Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.

Pasal 8

- (1) *Known Consignor* bertanggung jawab terhadap keamanan barang pabrikan sebagai kargo sejak bahan baku diterima, proses produksi dan pengemasan sampai dengan kargo diserahkan kepada Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Known Consignor* melakukan :
 - a. perlindungan bahan baku;
 - b. pengendalian keamanan proses produksi;
 - c. pengendalian keamanan proses pengemasan;
 - d. perlindungan barang produksi yang akan dikirim sebagai kargo udara;
 - e. perlindungan dan pengendalian pengangkutan darat; dan
 - f. serah terima kepada Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.

Pasal 9

- (1) Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara yang menerima pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung jawab terhadap kargo dan pos sejak diterima dari pengirim sampai dengan diserahkan kepada Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara melakukan :
 - a. pemeriksaan kelengkapan dokumen;
 - b. pemeriksaan keamanan;

- c. pengendalian dan perlindungan kargo dan pos yang telah diperiksa; dan
- d. serah terima kepada Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.

Pasal 10

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang menerima kargo dan pos dari *Regulated Agent* dan/atau *Known Consignor*, harus melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. deklarasi keamanan kiriman (*consignment security declaration*);
 - b. keutuhan label keamanan kendaraan dan segel plastik solid kendaraan pengangkut;
 - c. surat muatan udara (*airway bill*); dan
 - d. dokumen lain yang diperlukan dalam pengangkutan kargo dan pos tertentu.
- (2) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang menerima kargo dan pos dari Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara, harus melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. deklarasi keamanan kiriman (*consignment security declaration*);
 - b. surat muatan udara (*airway bill*); dan
 - c. dokumen lain yang diperlukan dalam pengangkutan kargo dan pos tertentu.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf c antara lain:
 - a. pernyataan pengiriman (*shipper declaration*) untuk barang berbahaya;
 - b. surat izin kepemilikan/penggunaan bahan peledak dari instansi berwenang;

- c. surat izin kepemilikan/penggunaan/keterangan senjata api dari instansi berwenang;
- d. surat izin karantina untuk hewan dan tumbuhan dari instansi berwenang;
- e. surat izin kepemilikan/penggunaan barang dan benda purbakala dari instansi berwenang; dan
- f. surat izin kepemilikan/penggunaan nuklir, biologi, kimia dan radioaktif dari instansi berwenang.

Pasal 11

Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib melakukan langkah-langkah keamanan untuk melindungi keamanan kargo dan pos yang telah diperiksa sejak diterima sampai dengan tiba di bandar udara tujuan.

Pasal 12

- (1) Serah terima kargo dan pos yang telah dilakukan pemeriksaan dan/atau pengendalian keamanan oleh *Regulated Agent, Known Consignor*, Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara, kepada Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing dilakukan di daerah keamanan terbatas bandar udara.
- (2) Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara wajib melakukan pengendalian keamanan terhadap kendaraan pengangkut kargo dan pos yang telah diperiksa di luar daerah keamanan terbatas untuk masuk ke daerah keamanan terbatas bandar udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian:
 - a. surat muatan udara (SMU);

- b. deklarasi keamanan kiriman (*consignment security declaration*);
- c. label keamanan kendaraan dan segel kendaraan pengangkut serta nomor registrasi;
- d. izin masuk orang;
- e. izin masuk kendaraan pengangkut.

BAB III

PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN KARGO DAN POS

Pasal 13

- (1) *Regulated Agent* yang menerima kargo dan pos dari pengirim wajib melaksanakan langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos.
- (2) Penanganan kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penerimaan;
 - b. pemeriksaan;
 - c. penumpukan;
 - d. pemuatan ke sarana transportasi darat;
 - e. pengendalian keamanan pengangkutan darat kargo dan pos ke bandar udara; dan
 - f. serah terima kargo dan pos ke Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.

Pasal 14

- (1) Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang menerima kargo dan pos dari pengirim wajib melaksanakan langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos.

- (2) Penanganan kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing di dalam Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara, meliputi :
 - a. penerimaan;
 - b. pemeriksaan; dan
 - c. penumpukan.
- (3) Penanganan kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing di luar Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara, meliputi :
 - a. penerimaan;
 - b. pemeriksaan;
 - c. penumpukan;
 - d. pemuatan ke sarana transportasi darat; dan
 - e. pengendalian keamanan pengangkutan darat kargo dan pos ke bandar udara.
- (4) Penanganan kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara, meliputi :
 - a. penerimaan;
 - b. pemeriksaan;
 - c. penumpukan; dan
 - d. serah terima kargo dan pos ke Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing

Pasal 15

- (1) Langkah-langkah keamanan dalam proses penerimaan kargo dan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, Pasal 14 ayat (2) huruf a, Pasal 14 ayat (3) huruf a dan Pasal 14 ayat (4) huruf a, harus melakukan:

- a. pemeriksaan dokumen;
 - b. pemeriksaan visual kemasan kargo; dan
 - c. penimbangan berat kargo dan pos.
- (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. administrasi;
 - b. pemberitahuan tentang isi (PTI);
 - c. surat muatan udara (*airway bill*); dan
 - d. dokumen lain yang diperlukan dalam pengangkutan kargo dan pos tertentu.
- (3) Dokumen lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain:
- a. pernyataan pengiriman (*shipper declaration*) untuk barang berbahaya;
 - b. surat izin kepemilikan/penggunaan bahan peledak dari instansi berwenang;
 - c. surat izin karantina untuk hewan dan tumbuhan dari instansi berwenang;
 - d. surat izin kepemilikan/penggunaan barang dan benda purbakala dari instansi berwenang; dan/atau
 - e. surat izin kepemilikan/penggunaan nuklir, biologi, kimia dan radioaktif dari instansi berwenang.
- (4) Pemeriksaan visual kemasan kargo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya :
- a. pemeriksaan keutuhan dan kelaikan kemasan;
 - b. pemeriksaan kerusakan kemasan; dan
 - c. pemeriksaan kebocoran isi.
- (5) Penimbangan berat kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk melihat kesesuaian berat dengan yang tercantum dalam dokumen.

- (6) Formulir Pemberitahuan Tentang ISI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Kargo dan pos yang telah memenuhi ketentuan langkah-langkah keamanan pada proses penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilanjutkan dengan proses pemeriksaan keamanan.
- (2) Kargo dan pos yang tidak memenuhi ketentuan langkah-langkah keamanan pada proses penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus dikembalikan kepada pengirim.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan keamanan kargo dan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan peralatan keamanan atau secara manual.
- (2) Pemeriksaan dengan peralatan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode :
 - a. pemeriksaan utama (primer) dilakukan dengan mesin x-ray; dan
 - b. pemeriksaan lanjutan (sekunder) dilakukan dengan peralatan pendeteksi bahan peledak (*explosive detector*).
- (3) Pemeriksaan utama (primer) dengan mesin x-ray sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat menggunakan :
 - a. mesin x-ray jenis *single view*; atau
 - b. mesin x-ray jenis *multi view*.

- (4) Setiap kargo dan pos yang telah diperiksa dengan mesin x-ray wajib dilakukan pemeriksaan lanjutan (sekunder) dengan pendeteksi bahan peledak (*explosive detector*) secara random (acak) sebanyak 10%.
- (5) Dalam hal ancaman meningkat pemeriksaan secara random sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditingkatkan sekurang-kurangnya 20%.
- (6) Pemeriksaan lanjutan (sekunder) dengan pendeteksi bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal :
 - a. hasil pemeriksaan utama (primer) menyatakan kategori mencurigakan;
 - b. terindikasi mengandung bahan peledak;
 - c. pengirim yang dicurigai;
 - d. kargo berisiko tinggi (*high risk cargo*).

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan keamanan kargo dan pos dengan mesin x-ray jenis *single view* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dilakukan sebagai berikut:
 - a. kargo dan pos diletakan pada *conveyor belt* atau *roller* mesin x-ray pada posisi yang tepat untuk pemeriksaan dan dipastikan jaraknya untuk efektifitas pemeriksaan;
 - b. penempatan barang pada *conveyor belt* atau *roller* mesin x-ray tidak dalam posisi bertumpuk ke atas untuk mesin x-ray dengan generator dari atas atau tidak sejajar kesamping untuk mesin x-ray dengan generator dari samping;
 - c. Pengelompokan kargo dan pos hanya dapat dilakukan berdasarkan surat muatan udara (*airway bill*) yang sama;

- d. Operator mesin *x-ray* melakukan penilaian keamanan dan kesesuaian antara isi barang dengan Surat Pemberitahuan Tentang Isi (PTI) pengiriman kargo dan pos;
- e. Penilaian keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf d, adalah sebagai berikut :
 - 1) kategori aman, apabila dalam pemeriksaan, operator mesin *x-ray* tidak menemukan peralatan peledak (*explosive device*) atau tidak terdapat barang berbahaya yang tidak dicantumkan dalam dokumen pengiriman (*undeclared Dangerous Goods*) atau bahan peledak (*explosive material*).
 - 2) kategori mencurigakan, apabila dalam pemeriksaan, operator mesin *x-ray* tidak dapat mengidentifikasi secara jelas jenis kargo atau pos yang diperiksa atau dicurigai terdapat barang berbahaya yang tidak dicantumkan dalam dokumen pengiriman (*undeclared Dangerous Goods*) atau dicurigai bahan peledak (*explosive material*).
 - 3) kategori Berbahaya, apabila dalam pemeriksaan, operator mesin *x-ray* secara jelas menemukan peralatan peledak (*explosive device*).
- f. Kargo dan pos yang tergolong dalam kategori mencurigakan wajib dilakukan pemeriksaan lanjutan (*sekunder*) dengan peralatan pendeteksi bahan peledak dengan ketentuan:
 - 1) Apabila hasil pemeriksaan lanjutan dinyatakan negatif dilanjutkan dengan pemeriksaan manual.

- 2) Apabila hasil pemeriksaan lanjutan dinyatakan positif maka kargo dan pos dikategorikan berbahaya dan dilaporkan kepada pengawas (supervisor) untuk dikoordinasikan dengan pihak berwenang
 - g. Operator mesin *x-ray* yang menemukan kargo dan pos dalam kategori berbahaya, wajib menghentikan *conveyor belt* serta melaporkan kepada pengawas (supervisor) untuk dikoordinasikan dengan pihak berwenang.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kedua dengan merubah atau merotasi posisi kargo dengan sudut putaran antara 60° sampai 90°.

Pasal 19

Pemeriksaan keamanan kargo dan pos dengan mesin *x-ray* jenis *multi view* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dilakukan sebagai berikut :

- a. kargo dan pos diletakan pada *conveyor belt* atau *roller* mesin *x-ray* pada posisi yang tepat untuk pemeriksaan dan dipastikan jaraknya untuk efektifitas pemeriksaan.
- b. pengelompokkan kargo dan pos hanya dapat dilakukan berdasarkan surat muatan udara (*airway bill*) yang sama;
- c. operator mesin *x-ray* melakukan penilaian keamanan dan kesesuaian antara isi barang dengan Surat Pemberitahuan Tentang Isi (PTI) pengiriman kargo dan pos.

- d. penilaian keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebagai berikut :
- 1) Kategori aman, apabila dalam pemeriksaan, operator mesin x-ray tidak menemukan peralatan peledak (*explosive device*) atau tidak terdapat barang berbahaya yang tidak dicantumkan dalam dokumen pengiriman (*undeclared Dangerous Goods*) atau bahan peledak (*explosive material*).
 - 2) Kategori mencurigakan, apabila dalam pemeriksaan, operator mesin x-ray tidak dapat mengidentifikasi secara jelas jenis kargo atau pos yang diperiksa atau terdapat barang berbahaya yang tidak di cantumkan dalam dokumen pengiriman (*undeclared Dangerous Goods*) atau dicurigai bahan peledak (*explosive material*).
 - 3) Kategori Berbahaya, apabila dalam pemeriksaan, operator mesin x-ray secara jelas menemukan peralatan peledak (*explosive device*).
- e. Kargo dan pos yang tergolong dalam kategori mencurigakan wajib dilakukan pemeriksaan lanjutan (*sekunder*) dengan peralatan pendeteksi bahan peledak dengan ketentuan:
- 1) Apabila hasil pemeriksaan lanjutan dinyatakan negatif dilanjutkan dengan pemeriksaan manual.
 - 2) Apabila hasil pemeriksaan lanjutan dinyatakan positif maka kargo dan pos dikategorikan berbahaya dan dilaporkan kepada pengawas (*supervisor*) untuk dikoordinasikan dengan pihak berwenang.

- f. Operator mesin *x-ray* yang menemukan kargo dan pos dalam kategori berbahaya, maka wajib menghentikan *conveyor belt* serta melaporkan kepada pengawas (*supervisor*) untuk dikoordinasikan dengan pihak berwenang.

Pasal 20

- (1) Operator mesin *x-ray* wajib menolak kargo dan pos yang tidak sesuai dengan uraian dalam dokumen pengiriman.
- (2) Operator mesin *x-ray* yang menemukan barang-barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan harus melaporkan kepada pengawas (*supervisor*) untuk dikoordinasikan dengan pihak berwenang.
- (3) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. narkoba; dan
 - b. hewan atau tumbuhan yang dilindungi.
- (4) *Regulated Agent* dan *Known Consignor* dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait, dalam hal memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengenalan barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada personel keamanan penerbangan.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan lanjutan (*sekunder*) kargo dan pos dengan peralatan pendeteksi bahan peledak (*explosive detector*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan metode usap (*swab*) atau uap (*vapour*);

- (2) Prosedur pemeriksaan menggunakan peralatan pendeteksi bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah berikut :
- a. personel keamanan penerbangan menyiapkan peralatan pendeteksi bahan peledak;
 - b. pengambilan sampel sekurang-kurangnya didapat dari :
 - 1) bagian luar kemasan kargo dan/atau bagian dalam jika diperlukan;
 - 2) pada bagian yang digunakan untuk penanganan dan/atau pengangkatan; dan
 - 3) pada bagian yang terlihat rusak (jika terdapat kemasan rusak).
 - c. sampel yang didapat kemudian dianalisa oleh peralatan pendeteksi bahan peledak (*explosive detector*);
 - d. kargo dan pos yang berdasarkan hasil analisa tidak mengandung bahan peledak dinyatakan aman; dan
 - e. kargo dan pos yang berdasarkan hasil analisa mengandung bahan peledak, dilaporkan kepada pengawas (*supervisor*) untuk dikoordinasikan dengan pihak berwenang.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan lanjutan (*sekunder*) kargo dan pos dengan menggunakan peralatan pendeteksi bahan peledak (*explosive detector*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus didokumentasikan.
- (2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. tanggal dan waktu pemeriksaan;
 - b. nomor surat muatan udara kargo dan pos;

- c. alasan pemeriksaan;
- d. petugas pemeriksa; dan
- e. hasil pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. kargo melebihi ukuran lorong (*tunnel*) mesin x-ray (*oversize cargo*);
 - b. mesin x-ray tidak dapat dioperasikan;
 - c. kargo dan pos yang dinyatakan aman setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Dalam hal mesin x-ray tidak dapat dioperasikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 5 (lima) hari kalender maka operasional pemeriksaan kargo dan pos dihentikan sementara kecuali bagi bandar udara yang transportasi angkutan kargonya hanya mengandalkan angkutan udara.
- (3) Pemeriksaan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuka kemasan kargo dan pos dan memastikan isi (*content*) kargo dan pos tidak mengancam keamanan penerbangan.

Pasal 24

- (1) Kargo dan pos jenis tertentu dilakukan pemeriksaan khusus.
- (2) Kargo dan pos jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. jenazah dalam peti;
 - b. vaksin;

- c. plasma darah dan organ tubuh manusia;
 - d. barang-barang medis yang mudah rusak;
 - e. hewan hidup (*live animal*);
 - f. barang-barang yang mudah rusak (*perishable goods*);
 - g. barang-barang ukuran besar (kategori *Out Of Gauge /OOG*) dan berat (kategori *Heavy/HEA*) yang tidak dimungkinkan diperiksa melalui mesin x-ray; dan
 - h. kargo lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. pemeriksaan fisik kargo secara manual; dan
 - b. pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen dari instansi terkait jika dipersyaratkan.
- (4) Barang-barang mudah rusak (*perishable goods*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f antara lain :
- a. ikan dan hasil laut lainnya;
 - b. sayur-sayuran;
 - c. buah-buahan;
 - d. benih; dan
 - e. bibit.

Pasal 25

- (1) Kargo berisiko tinggi (*high risk cargo*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf d merupakan kargo dan pos yang diterima dari pengirim yang tidak dikenal dan yang menunjukkan tanda kerusakan pada kemasan.

- (2) Pengirim yang tidak dikenal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pengirim kargo yang tidak terdaftar pada Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.
- (3) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus melakukan penilaian risiko terhadap kargo dan pos berisiko tinggi (*high risk cargo*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. adanya informasi intelijen yang menyatakan bahwa kargo kiriman berpotensi mengancam keamanan penerbangan;
 - b. kargo menunjukkan kejanggalan yang mencurigakan;
 - c. asal dan tujuan pengiriman kargo;
 - d. rute penerbangan pesawat pengangkut;
 - e. jenis komoditas kargo; dan/atau
 - f. informasi lain termasuk hasil pengawasan keamanan penerbangan.

Pasal 26

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing bertanggung jawab terhadap penanganan kargo transfer.
- (2) Kargo transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pengendalian keamanan.

Pasal 27

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, dan *Regulated Agent* yang melakukan pemeriksaan keamanan kargo dan pos harus menjamin efektifitas pemeriksaan keamanan yang dilakukan.

- (2) Efektifitas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. rotasi berkala personel keamanan penerbangan yang bertugas sebagai operator mesin x-ray; dan
 - b. menjamin kinerja peralatan keamanan.
- (3) Rotasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan metode 20 menit melaksanakan tugas sebagai operator mesin x-ray dan 40 menit melakukan tugas keamanan penerbangan lainnya.
- (4) Menjamin kinerja peralatan keamanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dengan melakukan pengujian rutin terhadap:
 - a. mesin x-ray; dan
 - b. gawang pendeteksi logam.
- (5) Pelaksanaan pengujian harian sebagaimana dimaksud ayat (4) harus dilakukan setiap pergantian shift kerja menggunakan *checklist* dan didokumentasikan.

Pasal 28

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, *Regulated Agent*, dan *Known Consignor* yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengendalian keamanan kargo dan pos harus memasang label pemeriksaan keamanan (*security check label*) terhadap kargo dan pos yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan.
- (2) Label pemeriksaan dan/atau pengendalian keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. kuat dan melekat erat serta mudah rusak jika dibuka; dan
 - b. ditempatkan pada ruas sambungan pembuka kemasan luar.
- (3) Label pemeriksaan dan/atau pengendalian keamanan harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, *Regulated Agent*, dan *Known Consignor* yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengendalian keamanan kargo wajib menerbitkan dokumen deklarasi keamanan kiriman (*consignment security declaration*) untuk masing-masing surat muatan udara (*airway bill*).
- (2) Form dokumen deklarasi keamanan kiriman (*consignment security declaration*), tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) *Known Consignor* yang akan mengirim kargo dengan pesawat udara wajib melakukan pengendalian keamanan kargo.
- (2) Pengendalian keamanan kargo sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. penerimaan bahan baku;
 - b. penyimpanan bahan baku;
 - c. proses produksi;

- d. proses pengemasan;
- e. pemuatan ke sarana transportasi darat;
- f. pengangkutan darat kargo ke bandar udara; dan
- g. serah terima kargo kepada Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.

Pasal 31

- (1) pengendalian keamanan terhadap proses penerimaan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan dengan :
 - a. memastikan *supplier*/rekanan bahan baku merupakan *supplier* terdaftar; dan
 - b. pemeriksaan visual terhadap bahan baku.
- (2) Penerimaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh staf bagian penerimaan yang telah ditetapkan.

Pasal 32

Pengendalian keamanan terhadap penyimpanan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :

- a. menempatkan bahan baku diruang khusus;
- b. mengendalikan keluar masuk bahan baku; dan
- c. mengendalikan orang yang masuk ke ruang penyimpanan bahan baku.

Pasal 33

Pengendalian keamanan dalam proses produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. menugaskan personel untuk melakukan pengawasan terhadap proses produksi;
- b. mengendalikan akses masuk ke area proses produksi; dan

- c. memastikan tidak ada bahan berbahaya terhadap keselamatan penerbangan yang disusupkan ke dalam barang produksi.

Pasal 34

Pengendalian keamanan dalam proses pengemasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. menugaskan personel untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengemasan;
- b. mengendalikan akses masuk ke area proses pengemasan; dan
- c. memastikan tidak ada bahan berbahaya terhadap keselamatan penerbangan yang disusupkan kedalam kemasan kargo.

Pasal 35

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, *Regulated Agent*, dan *Known Consignor* harus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pemuatan kargo dan pos ke dalam sarana transportasi darat.
- (2) Sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan :
 - a. diperiksa keamanannya sebelum digunakan;
 - b. harus tertutup, kecuali untuk pengangkutan darat kargo yang berukuran besar yang melebihi ukuran ruang sarana transportasi darat;
 - c. pintu sarana transportasi darat kargo dan pos diberi label keamanan kendaraan dan kunci plastik solid.

- (3) Label keamanan dan kunci plastik solid harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B dan D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) *Regulated Agent* dan *Known Consignor* harus menjaga tingkat keamanan kargo dan pos selama dalam perjalanan dari fasilitas *Regulated Agent* dan *Known Consignor* sampai diserahkan kepada Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing.
- (2) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang melakukan pemeriksaan kargo dan pos sendiri harus menjaga tingkat keamanan kargo dan pos selama dalam perjalanan dari lokasi pemeriksaan kargo dan pos sampai dengan dimuat ke pesawat udara.
- (3) Serah terima kargo dan pos yang telah diperiksa *Regulated Agent* dan *Known Consignor* hanya dapat dilakukan dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing yang berada pada gedung terminal kargo yang sama.
- (4) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang berada pada gedung terminal yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara bersama-sama memeriksa kelengkapan dan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) terhadap *Regulated Agent* dan *Known Consignor* yang sama.

Pasal 37

Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dapat melakukan pemeriksaan keamanan ulang terhadap kargo dan pos di daerah keamanan terbatas bandar udara dalam hal :

- a. adanya peningkatan ancaman keamanan penerbangan;
- b. penerimaan transfer kargo;
- c. kargo berisiko tinggi (*high risk cargo*); dan
- d. berdasarkan hasil penilaian risiko keamanan.

Pasal 38

- (1) Perusahaan Angkutan Udara Asing dapat melakukan pemeriksaan keamanan tambahan (*additional security measures*) secara terus-menerus terhadap kargo dan pos di daerah keamanan terbatas bandar udara setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.
- (2) Persetujuan sebagaimana pada ayat (1) diajukan oleh otoritas penerbangan negara registrasi pesawat.

BAB III

SERTIFIKASI

Pasal 39

- (1) Badan hukum Indonesia berupa agen kargo, *freight forwarder* atau bidang lainnya dapat diberikan sertifikat *Regulated Agent*.
- (2) Pabrikan dapat diberikan sertifikat pengirim pabrikan (*Known Consignor*).

Pasal 40

Sertifikat *Regulated Agent* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) dibagi menjadi 2 kategori yaitu :

- a. *Regulated Agent* kategori A untuk bandar udara yang melayani volume sebanyak lebih dari atau sama dengan (\geq) 35 ton kargo per hari;

- b. *Regulated Agent* kategori B untuk bandar udara yang melayani volume kurang dari (<) 35 ton per hari;

Pasal 41

- (1) Untuk mendapatkan sertifikat *Regulated Agent* dan sertifikat *Known Consignor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Penerbitan Sertifikat *Regulated Agent* di suatu Bandar udara dapat dibatasi dengan mempertimbangkan jumlah atau volume pengiriman kargo yang dilayani di bandar udara.

Pasal 42

- (1) Persyaratan administrasi *Regulated Agent* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:
 - a. akta perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. surat keterangan domisili atau surat izin tempat usaha;
 - c. asuransi terhadap tanggung jawab atas kerusakan, musnah, atau kehilangan kargo dan pos pada lokasi *Regulated Agent* sampai area pergudangan bandar udara;
 - d. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit instansi yang berwenang atau kantor akuntan publik kecuali untuk badan hukum yang baru berdiri dibawah 1 tahun;
 - e. surat izin usaha perdagangan;
 - f. perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing, kecuali bagi pemohon sertifikat baru; dan

- g. surat ketetapan volume (tonase) kargo per hari dari Unit Penyelenggaran Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara.
- (3) Persyaratan administrasi *Known Consignor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:
- a. akta perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. surat keterangan domisili atau surat izin tempat usaha;
 - c. daftar barang yang diproduksi;
 - d. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit instansi yang berwenang atau kantor akuntan publik kecuali untuk badan hukum yang baru berdiri dibawah 1 tahun; dan
 - e. surat izin usaha perdagangan.

Pasal 43

- (1) Persyaratan teknis *Regulated Agent* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b untuk *Regulated Agent* kategori A, meliputi:
- a. memiliki personel;
 - b. memiliki fasilitas dan peralatan;
 - c. memiliki prasarana untuk penanganan kargo dan pos; dan
 - d. memiliki manual atau dokumen.
- (2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang berlisensi *Senior Avsec* per *shift*;
 - b. 3 (tiga) orang berlisensi *Junior Avsec* per *shift* untuk 1 (satu) mesin X-ray;
 - c. 1 (satu) orang berlisensi *Basic Avsec* per *shift*;

- d. 1 (satu) orang berlisensi *Dangerous Goods* tipe A per *shift*;
 - e. 1 (satu) orang personel fasilitas keamanan penerbangan berlisensi;
 - f. 1 (satu) orang penanggung jawab di bidang *quality control* keamanan penerbangan; dan
 - g. 1 (satu) orang pengemudi per alat angkut.
- (3) Fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) unit mesin x-ray, dengan ketentuan :
 - 1) untuk *Regulated Agent* yang melayani pemeriksaan kargo dan pos internasional dan domestik 1 (satu) mesin x-ray jenis multi view dan 1 (satu) mesin x-ray jenis single view; dan
 - 2) Untuk *Regulated Agent* yang hanya melayani pemeriksaan kargo dan pos domestik dengan mesin x-ray jenis single view.
 - b. 1 (satu) unit pendeteksi bahan peledak (*explosive detector*);
 - c. 1 (satu) unit detektor logam genggam (*hand held metal detector*);
 - d. 1 (satu) unit gawang detektor logam (*walk through metal detector*);
 - e. 1 (satu) set peralatan *Combine Test Piece* (CTP) untuk pengujian mesin x-ray;
 - f. 1 (satu) set peralatan *Object Test Piece* (OTP) untuk pengujian gawang detektor logam (*walk through metal detector*);
 - g. 1 (satu) unit kaca detektor (*mirror detector*);

- h. pembatas fisik daerah aman (*secure area*) *Regulated Agent* dengan tinggi minimal 2,44 m dan tidak dapat disusupi barang dilarang (*prohibited items*) serta dilengkapi dengan tanda peringatan (*sign board*);
 - i. sekurang-kurangnya 6 (enam) titik kamera pemantau keamanan (*close circuit television/CCTV*) yang ditempatkan di area penerimaan, pemeriksaan, penanganan, penyimpanan, pemuatan dan *access control*;
 - j. sekurang-kurangnya 2 (dua) unit sarana transportasi darat yang dilengkapi dengan logo atau identitas *Regulated Agent*, GPS dan CCTV yang dapat dimonitor dari kantor *Regulated Agent*, Badan Usaha Angkutan Udara dan/atau Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan
 - k. fasilitas penanganan barang berbahaya.
- (4) Memiliki prasarana untuk penanganan kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. lahan sekurang-kurangnya seluas 500m² yang dimiliki atau dikuasai sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, yang di dalamnya terdapat gedung fasilitas *Regulated Agent*;
 - b. area yang ditetapkan sebagai daerah aman (*secure area*) yang digambarkan dalam bentuk peta.
 - c. pemisahan jalur masuk dan jalur keluar kendaraan.
- (5) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terletak paling jauh 5 km dari pintu masuk utama (*main gate*) terminal kargo bandar udara.

- (6) Manual atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Program Keamanan Kargo dan Pos;
 - b. Standar Operasi Prosedur (SOP); dan
 - c. Petunjuk teknis penanganan barang berbahaya (IATA DGR) original dengan edisi terbaru.

Pasal 44

- (1) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b untuk *Regulated Agent* kategori B, meliputi :
 - a. memiliki personel
 - b. memiliki fasilitas dan peralatan;
 - c. memiliki prasarana untuk penanganan kargo dan pos; dan
 - d. memiliki manual atau dokumen.
- (2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang berlisensi *Senior Avsec per shift*;
 - b. 3 (tiga) orang berlisensi *Junior Avsec per shift* untuk 1 (satu) mesin x-ray;
 - c. 1 (satu) orang berlisensi *Basic Avsec per shift*;
 - d. 1 (satu) orang berlisensi *Dangerous Goods tipe A per shift*;
 - e. 1 (satu) orang personel fasilitas keamanan penerbangan berlisensi;
 - f. 1 (satu) orang penanggungjawab di bidang *quality control* keamanan penerbangan.
 - g. 1 (satu) orang pengemudi per alat angkut.
- (3) Fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. 1 (satu) unit mesin X-Ray, dengan ketentuan:

- 1) jenis *multi view* dalam hal *Regulated Agent* melayani kargo internasional dan domestik; dan
 - 2) jenis *single view* dalam hal *Regulated Agent* hanya melayani kargo domestik.
- b. 1 (satu) unit pendeteksi bahan peledak (*explosive detector*);
 - c. 1 (satu) unit detektor logam genggam (*hand held metal detector*);
 - d. 1 (satu) unit gawang detektor logam (*walk through metal detector*);
 - e. 1 (satu) set peralatan *Combine Test Piece* (CTP) untuk pengujian mesin x-ray;
 - f. 1 (satu) set peralatan *Object Test Piece* (OTP) untuk pengujian gawang detektor logam (*walk through metal detector*);
 - g. 1 (satu) unit kaca detektor (*mirror detector*);
 - h. pembatas fisik daerah aman (*secure area*) *Regulated Agent* dengan tinggi minimal 2,44 m dan tidak dapat disusupi barang dilarang (*prohibited items*) serta dilengkapi dengan tanda peringatan (*sign board*);
 - i. sekurang-kurangnya 6 (enam) titik kamera pemantau keamanan (*close circuit television/CCTV*) yang ditempatkan di area penerimaan, pemeriksaan, penanganan, penyimpanan, pemuatan dan *access control*;
 - j. sekurang-kurangnya 1 (satu) unit sarana transportasi darat yang dilengkapi dengan logo atau identitas *Regulated Agent*, GPS dan CCTV yang dapat dimonitor dari kantor *Regulated Agent*, Badan Usaha Angkutan Udara dan/atau Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan
 - k. fasilitas penanganan barang berbahaya.

- (4) Prasarana untuk penanganan kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. lahan sekurang-kurangnya seluas 300m² yang dimiliki atau dikuasai sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, yang di dalamnya terdapat gedung fasilitas *Regulated Agent*;
 - b. area yang ditetapkan sebagai daerah aman (*secure area*) yang digambarkan dalam bentuk peta.
 - c. pemisahan jalur masuk dan jalur keluar kendaraan.
- (5) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terletak paling jauh 5 km dari pintu masuk utama (*main gate*) terminal kargo bandar udara.
- (6) manual atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Program Keamanan Kargo dan Pos;
 - b. Standar Operasi Prosedur (SOP); dan
 - c. Petunjuk teknis penanganan barang berbahaya (IATA DGR) original dengan edisi terbaru.

Pasal 45

- (1) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b untuk *Known Consignor*, meliputi :
 - a. memiliki personel
 - b. memiliki fasilitas dan peralatan; dan
 - c. memiliki manual atau dokumen.
- (2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang berlisensi *Senior Avsec* per *shift*;
 - b. 3 (tiga) orang berlisensi *Basic Avsec* per *shift*;
 - c. 1 (satu) orang berlisensi *Dangerous Goods* tipe A per *shift*;

- d. 1 (satu) orang penanggungjawab di bidang *quality control* keamanan penerbangan.
 - e. 1 (satu) orang pengemudi per alat angkut.
- (3) Fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. 1 (satu) unit detektor logam genggam (*hand held metal detector*);
 - b. 1 (satu) unit gawang detektor logam (*walk through metal detector*);
 - c. 1 (satu) unit kaca detektor (*mirror detector*);
 - d. pembatas fisik daerah aman (*secure area*) *Known Consignor* dengan tinggi minimal 2,44 m dan tidak dapat disusupi barang dilarang (*prohibited items*) serta dilengkapi dengan tanda peringatan (*sign board*);
 - e. sekurang-kurangnya 3 (tiga) titik kamera pemantau keamanan (*close circuit television/CCTV*) yang ditempatkan di area penyimpanan, pemuatan dan *access control*.
 - f. sekurang-kurangnya 1 (satu) unit sarana transportasi darat yang dilengkapi dengan logo atau identitas *Known Consignor*, GPS yang dapat dimonitor dari kantor *Known Consignor*, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing.
- (4) Manual atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Program Keamanan Kargo dan Pos; dan
 - b. Standar Operasi Prosedur (SOP).

Pasal 46

- (1) *Regulated Agent* dapat mengoperasikan lebih dari 1 (satu) lokasi pemeriksaan kargo dan pos
- (2) Untuk mendapatkan sertifikat *Regulated Agent* pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sertifikat *Regulated Agent* untuk lokasi sebelumnya yang telah dimiliki;
 - b. bukti modal kerja sesuai kategori *Regulated Agent*;
 - c. surat keterangan domisili atau surat izin tempat usaha;
 - d. asuransi terhadap tanggung jawab atas kerusakan, musnah, atau kehilangan kargo dan pos pada lokasi *Regulated Agent* sampai area pergudangan bandar udara;
 - e. surat ketetapan volume (*tonase*) kargo per hari dari Unit Penyelenggaran Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 43 dan Pasal 44.

Pasal 47

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang melakukan pemeriksaan keamanan kargo dan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara yang melakukan pemeriksaan keamanan kargo dan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memiliki personel;
 - b. memiliki fasilitas dan peralatan; dan
 - c. memiliki manual atau dokumen.
- (2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang berlisensi *Senior Avsec* per *shift*;
 - b. 3 (tiga) orang berlisensi *Junior Avsec* per *shift* untuk 1 (satu) mesin x-ray;
 - c. 1 (satu) orang berlisensi *Basic Avsec* per *shift*;
 - d. 1 (satu) orang berlisensi *Dangerous Goods* tipe A per *shift*;
 - e. 1 (satu) orang personel fasilitas keamanan penerbangan berlisensi;
 - f. 1 (satu) orang penanggung jawab di bidang *quality control* keamanan penerbangan.
- (3) Fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. mesin X-Ray dengan ketentuan :
 - 1) untuk bandar udara yang melayani volume sebanyak lebih dari atau sama dengan (\geq) 35 Ton per hari memiliki 2 (dua) mesin x-ray dengan jenis *multi view*;

- 2) untuk bandar udara yang melayani volume sebanyak kurang dari (<) 35 Ton per hari memiliki 1 (satu) mesin x-ray dengan jenis *multi view*.
 - b. 1 (satu) unit pendeteksi bahan peledak (*explosive detector*);
 - c. 1 (satu) unit detektor logam genggam (*hand held metal detector*);
 - d. 1 (satu) unit gawang detektor logam (*walk through metal detector*);
 - e. 1 (satu) set peralatan *Combine Test Piece* (CTP) untuk pengujian mesin x-ray;
 - f. 1 (satu) set peralatan *Object Test Piece* (OTP) untuk pengujian gawang detektor logam (*walk through metal detector*);
 - g. 1 (satu) unit kaca detektor (*mirror detector*);
 - h. pembatas fisik daerah keamanan terbatas dengan tinggi minimal 2,44 m dan tidak dapat disusupi barang dilarang (*prohibited items*) serta dilengkapi dengan tanda peringatan (*sign board*);
 - i. sekurang-kurangnya 6 (enam) titik kamera pemantau keamanan (*close circuit television/CCTV*) yang ditempatkan di area penerimaan, pemeriksaan, penanganan, penyimpanan, pemuatan dan *access control*; dan
 - j. fasilitas penanganan barang berbahaya.
- (4) Manual atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Program Keamanan Bandar Udara ;
 - b. Manual penanganan keamanan kargo dan pos;

- c. Standar Operasi Prosedur (SOP); dan
- d. Petunjuk teknis penanganan barang berbahaya (IATA DGR) dengan edisi terbaru.

Pasal 48

- (1) Permohonan sertifikat *Regulated Agent* dan sertifikat Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. aspek teknis;
 - b. aspek hukum;
 - c. aspek keuangan; dan
 - d. aspek perencanaan.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat *Regulated Agent* dan sertifikat *Known Consignor* kepada pemohon yang dinyatakan memenuhi persyaratan setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Sertifikat *Regulated Agent* dan sertifikat *Known Consignor* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sepanjang masih melakukan kegiatan dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Direktur Jenderal dapat menolak permohonan sertifikat *Regulated Agent* dan sertifikat *Known Consignor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (7) Contoh Sertifikat *Regulated Agent* dan sertifikat *Known Consignor* sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E dan huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 49

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dengan melakukan validasi terhadap persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan keberlakuan sertifikat *Regulated Agent* dan *Known Consignor*.

Pasal 50

Pemberian sertifikat *Regulated Agent* dan sertifikat *Known Consignor* dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku dibidang keuangan negara tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 51

Direktur Jenderal bertanggung jawab mempublikasikan dan memperbaharui daftar *Regulated Agent* dan *Known Consignor* yang telah disertifikasi.

BAB IV

KEWAJIBAN *REGULATED AGENT* DAN *KNOWN CONSIGNOR*

Pasal 52

- (1) Pemegang sertifikat *Regulated Agent* wajib:
 - a. melakukan kegiatan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak sertifikat diterbitkan;

- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengangkutan kargo dan pos;
- c. melaksanakan, memelihara dan mempertahankan program keamanan kargo dan pos dan standar prosedur pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos;
- d. bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos;
- e. melaksanakan pengawasan internal (*quality control*);
- f. memenuhi standar fasilitas dan personel yang ditetapkan;
- g. melakukan pemeriksaan rutin terhadap peralatan keamanan yang digunakan pada saat pergantian shift kerja;
- h. melakukan pemeliharaan peralatan fasilitas keamanan penerbangan;
- i. melaporkan apabila terjadi perubahan program keamanan kargo dan pos, penanggung jawab atau pemilik badan hukum, domisili, fasilitas dan personel kepada Direktur Jenderal;
- j. melaporkan kegiatan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dan pengawasan internal kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dan Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan; dan
- k. melaporkan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara apabila terjadi insiden keamanan penerbangan selambat – lambatnya 1 x 24 jam.

- (2) Pemegang sertifikat *Known Consignor* wajib:
- a. melaksanakan, memelihara dan mempertahankan program keamanan kargo dan standar prosedur pelaksanaan pengendalian keamanan kargo;
 - b. bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian keamanan kargo;
 - c. melaksanakan pengawasan internal (*quality control*);
 - d. memenuhi standar fasilitas dan personel yang ditetapkan;
 - e. melakukan pemeliharaan peralatan fasilitas keamanan penerbangan;
 - f. melaporkan apabila terjadi perubahan program keamanan kargo, penanggung jawab atau pemilik badan hukum, domisili, fasilitas dan personel kepada Direktur Jenderal; dan
 - g. melaporkan kegiatan pemeriksaan kargo yang diangkut dengan pesawat udara dan pengawasan internal kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dan Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.

BAB V

KEWAJIBAN BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA DAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING

Pasal 53

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing yang melakukan pemeriksaan keamanan kargo dan pos, wajib:
- a. melaksanakan, memelihara dan mempertahankan program keamanan kargo dan pos dan standar prosedur pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos;

- b. bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos;
 - c. melaksanakan pengawasan (*quality control*) internal;
 - d. memenuhi standar fasilitas dan personel yang ditetapkan;
 - e. melakukan pemeriksaan rutin terhadap peralatan keamanan yang digunakan pada saat pergantian shift kerja.
 - f. melakukan pemeliharaan peralatan fasilitas keamanan penerbangan;
 - g. melaporkan apabila terjadi perubahan program keamanan kargo dan pos, penanggung jawab atau pemilik badan hukum, domisili, fasilitas dan personel kepada Direktur Jenderal; dan
 - h. melaporkan kegiatan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dan pengawasan internal kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dan Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing mendelegasikan pengendalian dan/atau pemeriksaan keamanan kargo dan pos kepada pihak lain, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib:
- a. melakukan kegiatan pembinaan terhadap *Regulated Agent*, *Known Consignor*, Unit Penyelenggaran Bandar Udara, dan Badan Usaha Bandar Udara yang melakukan kontrak kerjasama dengannya;

- b. melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap *Regulated Agent, Known Consignor*, Unit Penyelenggaran Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara yang melakukan kontrak kerjasama dengannya; dan
- c. mencantumkan daftar *Regulated Agent, Known Consignor*, Unit Penyelenggaran Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara yang melakukan kontrak kerjasama dengannya di dalam program keamanan angkutan udara.

BAB VI

TARIF

Pasal 54

- (1) Pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dikenakan tarif berdasarkan kesepakatan dengan pengguna jasa.
- (2) Dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. pelayanan jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan yang diberikan;
 - b. komponen yang terkait secara langsung dengan pelayanan jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan yang diberikan dan tidak untuk biaya-biaya lain yang tidak terkait;
 - c. jenis dan jumlah volume kargo yang dilayani;
 - d. tidak ada diskriminasi dalam penetapan tarif kepada setiap pengguna jasa;
 - e. dalam hal adanya permintaan tambahan terhadap pelayanan jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan dari pengguna jasa maka tarifnya dibebankan kepada pengguna jasa.

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikenakan dalam pemeriksaan keamanan ulang dan pemeriksaan keamanan tambahan (*additional security measures*) yang dilakukan oleh Badan Usaha Angkutan dan Perusahaan Angkutan Udara Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan pasal 38.

BAB VII

SANKSI

Pasal 55

Pemegang sertifikat *Regulated Agent* dan *Known Consignor* yang melanggar ketentuan dalam Pasal 52 dikenakan sanksi administratif dan denda sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 56

Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tidak diizinkan untuk mengangkut kargo dan pos.

Pasal 57

- (1) Dalam hal *Regulated Agent* diberikan sanksi sehingga tidak dapat beroperasi dan tidak ada *Regulated Agent* lain yang beroperasi, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dapat melakukan pemeriksaan keamanan sendiri atau mendelegasikan pemeriksaan keamanan kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara.

- (2) Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan melengkapi prosedur, fasilitas dan personel sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) *Regulated Agent* yang telah mendapatkan sertifikat berdasarkan Peraturan Menteri nomor PM 153 Tahun 2015 tetap dinyatakan berlaku dan wajib menyesuaikan kegiatan operasional paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Penyesuaian kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. persyaratan personel;
 - b. persyaratan sarana transportasi darat;
 - c. program keamanan kargo dan pos; dan
 - d. persyaratan pembatas fisik daerah aman (*secure area*).
- (3) *Regulated Agent* yang telah mendapatkan sertifikat berdasarkan Peraturan Menteri nomor PM 153 Tahun 2015 harus menyediakan mesin x-ray multi view untuk kiriman kargo internasional paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (4) Ketentuan mengenai lahan *Regulated Agent* terletak paling jauh 5 km dari pintu masuk utama (*main gate*) terminal kargo bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) dan Pasal 44 ayat (5) mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri

Pasal 60

Pada saat peraturan ini berlaku:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 153 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara; dan
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi yang mengatur mengenai kepemilikan modal *Regulated Agent* dan *Known Consignor*.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 981

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,




SRI HASTARI RAHAYU

Perwakilan Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001